



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

NOMOR 262-K/PM II-08/AD/XI/2023

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-08 Jakarta bersidang di Jakarta yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **AGUS DHONI WAHYU WIBOWO**  
Pangkat, NRP : Serka, 21100050770890  
Jabatan : Baton SMS Ki Ban sekarang Babinsa Ramil 0602-04/Taktakan  
Kesatuan : Yonif 320/BP sekarang Kodim 0602/Srg  
Tempat, tanggal lahir : Serang, 27 Agustus 1990  
Jenis kelamin : Laki-Laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Asrama Yonif 320/BP Pandeglang Banten.  
Terdakwa tidak ditahan.

### PENGADILAN MILITER II-08 JAKARTA tersebut;

**Membaca,** Berkas Perkara dari Komandan Detasemen Polisi Militer III/4 BP-07/A-04/VI/2022 tanggal 3 Juni 2022 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

### Memperhatikan:

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 064/MY selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/21/X/2023 tanggal 25 Oktober 2023.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-07 Jakarta Nomor Sdak/136/XI/2023 tanggal 17 November 2023.
3. Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor Tap/262-K/PM.II-08/AD/XI/2023 tanggal 21 November 2023.
4. Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera Nomor Tap/262-K/PM.II-08/AD/XI/2023 tanggal 21 November 2023,
5. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua Nomor Tap/262-K/PM.II-08/AD/XI/2023 tanggal 22 November 2023.
6. Surat Panggilan dan tanda terima (*re/aas*) panggilan untuk menghadap di persidangan perkara atas nama Terdakwa dan para Saksi, serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

### Mendengar:

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-07 Jakarta Nomor Sdak/136/XI/2023 tanggal 17 November 2023 yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara Terdakwa ini.

Halaman 1 dari 37 halaman Putusan Nomor 262-K/PM II-08/AD/XI/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan hakim yang diucapkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah.

## Memperhatikan:

1. Tuntutan pidana (*requisitoir*) Oditur Militer yang diimohonkan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya agar menyatakan:

- a. Terdakwa terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana:  
"menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya"  
Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 49 huruf a Jo Pasal 9 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004.
- b. Kami mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman :  
Pidana penjara selama : 10 (sepuluh) bulan
- c. Menetapkan barang bukti berupa :  
Surat-surat:  
  - 1) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan antara Serka Agus Dhoni Wahyu Wibowo (Terdakwa) dengan Sdri. Evita (Saksi-1) tanggal 26 Februari 2021.
  - 2) 5 (lima) lembar daftar pembayaran dan penghasilan dan ULP Prajurit TNI Korem 064/My dari bulan Oktober 2021 sampai dengan bulan Februari 2022.
  - 3) 1 (satu) lembar Daftar pembayaran Tunjangan kinerja Korem 064/MY bulan Januari 2022.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- d. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp10.000,00 (sepuluh belas ribu rupiah).

2. Bahwa atas Tuntutan pidana dari Oditur Militer tersebut Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukuman (*clementie*) yang pada pokoknya sebagai berikut:

Mengajukan permohonan keringanan hukuman kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Militer II-08 Jakarta dengan pertimbangan sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa selama persidangan berlaku sopan, terus terang, tidak berbelit-belit sehingga tidak menyulitkan jalannya persidangan;
- b. Bahwa kami sependapat dengan Oditur Militer II-07 Jakarta, namun perlu juga dicermati selama pemeriksaan dipersidangan bahwa Terdakwa tidak ada niat sedikitpun dalam diri Terdakwa bermaksud/bertujuan untuk menelantarkan atau untuk menipu Saksi-3 (Sdri. Evita/Istri), bahkan Terdakwa sudah berusaha mempertahankan perkawinan serta melakukan kewajiban dan tanggung jawab sebagai seorang suami sesuai kemampuannya;
- c. Bahwa Terdakwa telah menerima konsekuensi hukuman dari rangkaian laporan yang dilakukan oleh Saksi-3 terdahulu yang mengakibatkan laporan berikutnya dikarenakan pembagian penghasilan yang dianggap kurang oleh

Halaman 2 dari 37 halaman Putusan Nomor 262-K/PM II-08/AD/XII/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Saksi-3 karena pada saat itu Terdakwa sedang menjalani hukuman dan diberhentikan dari jabatan sehingga tidak mendapatkan tunjangan kinerja (remunerasi);

d. Bahwa Terdakwa telah membayarkan nafkah lahir terhadap Saksi-3 atas kekurangan yang didakwakan oleh Oditur sebagai unsur penelantaran atau penipuan melalui tuntutan digugatan perceraian di Pengadilan Agama Pandeglang, Banten yang putusannya sudah berkekuatan hukum tetap sesuai Putusan Nomor 520/Pdt.G/2022/PA.Pdlg tanggal 21 Juni 2022 yaitu berupa :

- 1) Nafkah Madliyah yaitu nafkah lampau sebagai nafkah terdahulu yang dilalaikan atau tidak dilaksanakan oleh suami kepada istri saat keduanya sudah terikat oleh perkawinan yang sah sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- 2) Nafkah Iddah (nafkah dalam masa tunggu) sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah); dan
- 3) Nafkah Hadhanah (pemeliharaan anak) adalah hak pemeliharaan atas anak yang belum berumur 12 tahun sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan penambahan 10 % setiap tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan (sampai sekarang masih dipenuhi).

e. Bahwa dalam perkara sebelumnya dan perkara yang sekarang, yang perkaranya sedang diperiksa oleh Majelis Hakim Yang Terhormat, adalah merupakan rangkaian waktu dan kejadian yang sama yaitu sejak Saksi-3 meninggalkan rumah dinas asrama Yonif 320/Badak Putih Cadasari, Pandeglang pada tanggal 10 Juni 2020 sampai dengan berakhirnya perkawinan dengan perceraian antara Terdakwa dan Saksi-3 tanggal 21 Juni 2022, Saksi-3 belum pernah kembali kepada Terdakwa kecuali untuk menuntut hak-haknya ke satuan Korem 064/MY dan membuat laporan polisi ke Denpom III/4 Serang;

f. Bahwa Surat Pernyataan yang dibuat dengan itikad baik oleh kedua belah pihak atas inisiasi oleh satuan adalah merupakan upaya satuan dalam rangka untuk merujuk dan menyelamatkan perkawinan antara Terdakwa dan Saksi-3, bahkan satuan dan Terdakwa sudah mengajak Saksi-3 untuk pulang ke Serang, untuk mendampingi dan mengurus Terdakwa berdinis di Korem 064/MY Serang, Banten akan tetapi Saksi-3 tidak mau bahkan menyatakan mau rujuk apabila Terdakwa pindah dinas ke Kodam IV/Diponegoro di wilayah Semarang;

g. Bahwa menurut yurisprudensi Mahkamah Agung pada Putusan Nomor 1601 K/Pid/1990 yang mana putusan pidana ditingkat Kasasi itu menyatakan "Apabila perbuatan yang mengakibatkan gagalnya perjanjian terjadi setelah perjanjian dilahirkan, maka akibat hukum yang timbul adalah wanprestasi yang merupakan ranah hukum perdata";

Halaman 3 dari 37 halaman Putusan Nomor 262-K/PM II-08/AD/XI/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa telah mengabdikan diri untuk TNI AD selama  $\pm$  14 tahun dan telah melaksanakan tugas negara yang tergabung dalam Satgas Pam Rahwan di Papua tahun 2016 dan Satgas Pamantas Kalimantan tahun 2020;

i. Bahwa Terdakwa menerima Tanda Kehormatan Negara berupa Satyalancana Kesetiaan VIII Tahun, Satyalancana Wira Dahrma tahun 2016 (Papua) dan Satyalancana Wira Dahrma tahun 2020 (Kalimantan);

j. Bahwa Terdakwa dan Saksi-3 sudah bercerai sejak tanggal 21 Juni 2022 berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Pandeglang Nomor 520/Pdt.G/2022/PA.Pdlg dan Akta Cerai Nomor 0616/AC/2022/PA. Pdlg (terlampir);

k. Bahwa Terdakwa masih memiliki tanggung jawab terhadap biaya hidup, pendidikan dan kesehatan anaknya yang bernama Arifin Prasetyo Wibowo yang masih berumur 5 (lima) tahun;

l. Bahwa Terdakwa telah diberikan rekomendasi keringanan hukuman oleh Dansat dengan surat Nomor B/908/XII/2023 tanggal 22 Desember 2023 (terlampir);

m. Bahwa Terdakwa atas seizin Dandim 0602/Serang selaku Ankom berencana melangsungkan pernikahan dan resepsi pada tanggal 13 Januari 2024; dan

n. Bahwa Terdakwa sangat menyesali atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang bertentangan dengan hukum.

Demikian permohonan keringanan hukuman (clemensi) ini kami sampaikan untuk menjadi bahan pertimbangan Majelis Hakim Yang Terhormat dalam memutus perkara ini, kami mohon dengan segala hormat untuk menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya terhadap Terdakwa dan apabila Majelis Hakim Pengadilan Militer II-08 Jakarta, berpendapat lain mohon kiranya diberikan putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*)

3. Replik Oditur Militer, yang disampaikan secara lisan pada pokoknya Oditur Militer tetap dengan tuntutan.

Terdakwa didampingi oleh Tim Penasihat Hukum dari Korem 064/Maulana Yusuf yaitu Martua Hotma Lucky Nainggolan, S.H., dkk 2 (dua) orang, berdasarkan Surat Perintah dari Komandan Korem 064/Maulana Yusuf Nomor:Sprin/906/XII/2023 tanggal 1 Desember 2023 dan Surat Kuasa dari Terdakwa kepada Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 4 Desember 2023.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan surat Dakwaan tersebut, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

### **Pertama:**

Bahwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu sejak bulan Februari tahun Dua ribu dua puluh satu sampai dengan bulan Maret tahun dua ribu dua puluh dua atau setidaknya tidaknya pada tahun Dua ribu dua

Halaman 4 dari 37 halaman Putusan Nomor 262-K/PM II-08/AD/XI/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Nomor 262-K/PM II-08/AD/XI/2023  
Putusan Mahkamah Agung tahun dua ribu dua puluh dua di Asrama Yonif 320/BP Pandeglang Banten atau setidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana: "Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut", dengan cara sebagai berikut:

1. Bahwa Agus Dhoni Wahyu Wibowo (Terdakwa) masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2010 melalui pendidikan Secaba PK XVII di Rindam III/Slw, selama 5 (lima) bulan dan pendidikan Infanteri di Dodiklatpur Rindam III/Slw, selama 5 (lima) bulan, setelah selesai pendidikan ditugaskan di Yonif 320/BP Pandeglang Banten, Pada tahun 2020 BP ke Korem 064/MY, dan pada bulan Januari 2022 kembali ke Yonif 320 BP, hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan Pangkat Serka NRP 21100050770890.
2. Bahwa Saksi-1 (Sdri.Evita) kenal dengan Terdakwa Serka Agus Dhoni Wahyu Wibowo sejak bulan November 2016, selanjutnya menjalin hubungan pacaran dan menikah secara Kesatuan di Semarang di rumah orang tua Saksi yang beralamat di Gayam Sari Selatan RT.02 RW. 03 Kel. Sandang Guo Kec. Tambalang Kota Semarang Selatan, Nomor 0356/108/IV/2017 tanggal 1 Mei 2017 dari KUA Semarang, hingga saat ini sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki laki yang diberi nama Arifin Prasetyo Wibowo (usia 4 tahun) Terdakwa masih berstatus sebagai suami Saksi.
3. Bahwa pada awalnya hubungan rumah tangga Saksi-1 dengan Terdakwa harmonis, namun sekira tahun 2020 keadaan rumah tangga Saksi-1 dan Terdakwa mulai tidak harmonis dan sudah pisah rumah hingga akhirnya Saksi-1 di usir oleh Terdakwa, kemudian pada tanggal 26 Februari 2021 Saksi-1 dipanggil oleh Pasilog Korem 064/MY Mayor Chk Joko Suharyanto untuk memediasi Saksi-1 terkait KDRT yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi-1 di bulan Mei 2020.
4. Bahwa pada tanggal 26 Februari 2021 Terdakwa dan Saksi-1 sepakat untuk berdamai dan dibautkan surat pernyataan yang pada intinya menyatakan:
  - a. Para Pihak adalah dalam status ikatan perkawinan sebagai suami istri yang sah dan sudah dikaruniai seorang anak alki-laki a.n. Arifin Prasetyo Wibowo (4 tahun).
  - b. Para Pihak berjanji tidak akan menghalang-halangi untuk berkomunikasi dengan anak a.n. Arifin Prasetyo Wibowo (3 tahun).
  - c. Pihak Kedua bersedia memberikan nafkah/kebutuhan hidup Pihak Kesatu dan anak a.n. Arifin Prasetyo Wibowo (3 tahun), sebagai kewajiban seorang suami kepada keluarganya sebesar 50 % dari uang gaji/penghasilan dan tunjangan kinerja Pihak Kedua selama masih resmi suami istri dengan sistim

Halaman 5 dari 37 halaman Putusan Nomor 262-K/PM II-08/AD/XI/2023

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
putusan.mahkamahagung.go.id Pihak Kesatu Nomor Rekening 368801036905538 a.n.

Evita; dan

d. Para Pihak apabila di kemudian hari tidak memenuhi isi dari surat kesepakatan ini maka bersedia dituntut sesuai hukum yang berlaku.

5. Bahwa pada kenyataannya Terdakwa tidak menepati isi dari surat pernyataan tersebut, dan Saksi-1 terima setiap bulannya sejak surat pernyataan itu dibuat pertama kalinya pada bulan Maret 2021 sekira Rp1.650.000,00 (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), pada bulan April 2021 sekira Rp1.650.000,00 (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), pada bulan Mei 2021 sekira Rp1.650.000,00 (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), pada bulan Juni 2021 sekira Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), pada bulan Juli 2021 sekira Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), pada bulan Agustus 2021 sekira Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), pada bulan September 2021 sekira Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), pada bulan Oktober 2021 sekira Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), pada bulan November dan Desember 2021 sekira Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), pada bulan Januari 2022 sekira Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan Saksi gunakan untuk ongkos perjalanan Semarang-Serang Banten karena dipanggil ke Korem 064/MY, pada bulan Februari 2022 sekira Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan Saksi gunakan untuk ongkos perjalanan Semarang-Serang Banten karena dipanggil ke Korem 064/MY, dan pada bulan Maret 2022 Saksi menerima sebesar Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah), yang seharusnya sesuai surat pernyataan 50 % dari gaji dan tunjkin yang seharusnya Saksi terima sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) namun tidak sesuai dengan kenyataannya, sedangkan gaji dan tunjkin Terdakwa sudah penuh.

6. Bahwa jumlah uang gaji Terdakwa sejak bulan Oktober 2021 sampai dengan bulan Februari 2022 dan uang tunjangan kinerja hanya bulan Januari 2022 karena gaji sebelumnya ada di Kesatuan lama dan tunjangan kinerja baru diajukan Kembali oleh Saksi-4 pada bulan Januari 2022 setelah selesai menjalani hukuman, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pada bulan Oktober 2021 jumlah uang gaji Rp4.872.000,00 (empat juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu rupiah),
- b. Pada bulan November 2021 jumlah uang gaji Rp4.872.800,00 (empat juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu delapan ratus rupiah),
- c. Pada bulan Desember 2021 jumlah uang gaji Rp4.872.800,00 (empat juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu delapan ratus rupiah),
- d. Pada bulan Januari 2022 jumlah uang gaji Rp4.872.800,00 (empat juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu delapan ratus rupiah),
- e. Pada bulan Februari 2022 jumlah uang gaji Rp4.673.100,00 (empat juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu seratus rupiah),

Halaman 6 dari 37 halaman Putusan Nomor 262-K/PM II-08/AD/XI/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 2022 jumlah uang tunjangan kinerja Rp1.968.000,00

(satu juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu rupiah),

7. Bahwa alasan Terdakwa tidak memberikan nafkah sesuai isi dari surat pernyataan tersebut dikarenakan Terdakwa banyak sangkutan hutang di luar tanpa membeberitahukan kepada Saksi-1, sedangkan dalam isi surat tersebut seharusnya Saksi-1 mendapatkan 50 % tanpa terkecuali.
8. Bahwa Saksi-1 merasa kalau uang yang telah diberikan oleh Terdakwa tersebut tidak mencukupi kebutuhan hidup Saksi-1 dan keluarga.
9. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi-1 merasa kecewa karena telah ditelantarkan oleh Terdakwa, sehingga pada tanggal 15 Maret 2022 Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Penyidik Denpom III/4 Serang sesuai Laporan Polisi Nomor : LP-04/A-04/III/2002/Idik tanggal 15 Maret 2022.

**Atau**

**Kedua:**

Bahwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu sejak bulan Februari tahun Dua ribu dua puluh satu sampai dengan bulan Maret tahun dua ribu dua puluh dua atau setidaknya tidaknya pada tahun Dua ribu dua puluh satu sampai dengan tahun dua ribu dua puluh dua di Asrama Yonif 320/BP Pandeglang Banten atau setidaknya tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana: "Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang", dengan cara sebagai berikut:

1. Bahwa Agus Dhoni Wahyu Wibowo (Terdakwa) masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2010 melalui pendidikan Secaba PK XVII di Rindam III/Slw, selama 5 (lima) bulan dan pendidikan Infanteri di Dodiklatpur Rindam III/Slw, selama 5 (lima) bulan, setelah selesai pendidikan ditugaskan di Yonif 320/BP Pandeglang Banten, Pada tahun 2020 BP ke Korem 064/MY, dan pada bulan Januari 2022 kembali ke Yonif 320 BP, hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan Pangkat Serka NRP 21100050770890.
2. Bahwa Saksi-1 (Sdri.Evita) kenal dengan Terdakwa Serka Agus Dhoni Wahyu Wibowo sejak bulan November 2016, selanjutnya menjalin hubungan pacaran dan menikah secara Kesatuan di Semarang di rumah orang tua Saksi yang beralamat di Gayam Sari Selatan RT.02 RW. 03 Kel. Sandang Guo Kec. Tambalang Kota Semarang Selatan, Nomor 0356/108/IV/2017 tanggal 1 Mei 2017 dari KUA Semarang, hingga saat ini sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki laki yang diberi nama Arifin Prasetyo Wibowo (usia 4 tahun) Terdakwa masih berstatus sebagai suami Saksi.

Halaman 7 dari 37 halaman Putusan Nomor 262-K/PM II-08/AD/XI/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada awalnya hubungan rumah tangga Saksi-1 dengan Terdakwa harmonis, namun sekira tahun 2020 keadaan rumah tangga Saksi-1 dan Terdakwa mulai tidak harmonis dan sudah pisah rumah hingga akhirnya Saksi-1 di usir oleh Terdakwa, kemudian pada tanggal 26 Februari 2021 Saksi-1 dipanggil oleh Pasilog Korem 064/MY Mayor Chk Joko Suharyanto untuk memediasi Saksi-1 terkait KDRT yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi-1 di bulan Mei 2020.

4. Bahwa pada tanggal 26 Februari 2021 Terdakwa dan Saksi-1 sepakat untuk berdamai dan dibautkan surat pernyataan yang pada intinya menyatakan:

- a. Para Pihak adalah dalam status ikatan perkawinan sebagai suami istri yang sah dan sudah dikaruniai seorang anak alki-laki a.n. Arifin Prasetyo Wibowo (4 tahun).
- c. Para Pihak berjanji tidak akan menghalang-halangi untuk berkomunikasi dengan anak a.n. Arifin Prasetyo Wibowo (3 tahun).
- d. Pihak Kedua bersedia memberikan nafkah/kebutuhan hidup Pihak Kesatu dan anak a.n. Arifin Prasetyo Wibowo (3 tahun), sebagai kewajiban seorang suami kepada keluarganya sebesar 50 % dari uang gaji/penghasilan dan tunjangan kinerja Pihak Kedua selama masih resmi suami istri dengan sistim transfer ke rekenng BRI Pihak Kesatu Nomor Rekening 368801036905538 a.n. Evita; dan
- e. Para Pihak apabila di kemudian hari tidak memenuhi isi dari surat kesepakatan ini maka bersedia dituntut sesuai hukum yang berlaku.

5. Bahwa pada kenyataannya Terdakwa tidak menepati isi dari surat pernyataan tersebut, dan Saksi-1 terima setiap bulannya sejak surat pernyataan itu dibuat pertama kalinya pada bulan Maret 2021 sekira Rp1.650.000,00 (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), pada bulan April 2021 sekira Rp1.650.000,00 (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), pada bulan Mei 2021 sekira Rp1.650.000,00 (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), pada bulan Juni 2021 sekira Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), pada bulan Juli 2021 sekira Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), pada bulan Agustus 2021 sekira Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), pada bulan September 2021 sekira Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), pada bulan Oktober 2021 sekira Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), pada bulan November dan Desember 2021 sekira Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), pada bulan Januari 2022 sekira Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan Saksi gunakan untuk ongkos perjalanan Semarang-Serang Banten karena dipanggil ke Korem 064/MY, pada bulan Februari 2022 sekira Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan Saksi gunakan untuk ongkos perjalanan Semarang-Serang Banten karena dipanggil ke Korem 064/MY, dan pada bulan Maret 2022 Saksi menerima sebesar Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah), yang seharusnya sesuai surat pernyataan 50 % dari gaji dan tunkin yang seharusnya Saksi terima sebesar

Halaman 8 dari 37 halaman Putusan Nomor 262-K/PM II-08/AD/XI/2023





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) namun tidak sesuai dengan kenyataannya, sedangkan gaji dan tunjangan Terdakwa sudah penuh.

6. Bahwa jumlah uang gaji Terdakwa sejak bulan Oktober 2021 sampai dengan bulan Februari 2022 dan uang tunjangan kinerja hanya bulan Januari 2022 karena gaji sebelumnya ada di Kesatuan lama dan tunjangan kinerja baru diajukan Kembali oleh Saksi-4 pada bulan Januari 2022 setelah selesai menjalani hukuman, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pada bulan Oktober 2021 jumlah uang gaji Rp4.872.000,00 (empat juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu rupiah),
- b. Pada bulan November 2021 jumlah uang gaji Rp4.872.800,00 (empat juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu delapan ratus rupiah),
- c. Pada bulan Desember 2021 jumlah uang gaji Rp4.872.800,00 (empat juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu delapan ratus rupiah),
- d. Pada bulan Januari 2022 jumlah uang gaji Rp4.872.800,00 (empat juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu delapan ratus rupiah),
- e. Pada bulan Februari 2022 jumlah uang gaji Rp4.673.100,00 (empat juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu seratus rupiah),
- f. Pada bulan Januari 2022 jumlah uang tunjangan kinerja Rp1.968.000,00 (satu juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu rupiah),

7. Bahwa alasan Terdakwa tidak memberikan nafkah sesuai isi dari surat pernyataan tersebut dikarenakan Terdakwa banyak sangkutan hutang di luar tanpa memberitahukan kepada Saksi-1, sedangkan dalam isi surat tersebut seharusnya Saksi-1 mendapatkan 50 % tanpa terkecuali.

8. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi-1 merasa telah dibohongi oleh Terdakwa karena Terdakwa telah mengingkari apa yang telah disepakati sesuai surat pernyataan yang dibuat pada tanggal 26 Februari 2021.

9. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut pada tanggal 15 Maret 2022 Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Penyidik Denpom III/4 Serang sesuai Laporan Polisi Nomor : LP-04/A-04/III/2002/Idik tanggal 15 Maret 2022.

Berpendapat, bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang tercantum dalam:

**Pertama :** Pasal 49 huruf a Jo Pasal 9 Ayat (1) Undang-undang RI No.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam rumah tangga.

**Atau**

**Kedua :** Pasal 378 KUHP.

**Menimbang,** Bahwa atas dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas surat dakwaan yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa maupun Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Halaman 9 dari 37 halaman Putusan Nomor 262-K/PM II-08/AD/XI/2023

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Menimbang, Bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:

## Saksi-1:

Nama lengkap : **BUDI IRIANTO**  
Pangkat, NRP : Serda, 31010106960680  
Jabatan : Danru 2 SLT  
Kesatuan : Korem 064/MY  
Tempat, tanggal lahir : Serang, 30 Juni 1980  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Komplek Puri Citra Blok D-3 No.24 RT/RW 24/06 Kel. Pipitan  
Kec. Walantaka Kota Serang Banten.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira bulan September 2021 di Korem 064/MY dalam hubungan kedinasan antara atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa jabatan Saksi sebelumnya adalah Baban Juyar Denma atau sebagai juru bayar, dan sejak bulan Maret 2023 Saksi sudah berganti jabatan yaitu sebagai Danru 2 SLT.
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Terdakwa mulai berdinan di Korem 064/MY yang Saksi ketahui pada bulan September 2021 awal Saksi mengajukan gaji masuk Terdakwa ke Korem 064/MY.
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui proses terjadinya kesepakatan pembagian 50% dari pendapatan uang gaji dan tunjangan kinerja Terdakwa dengan istrinya Sdri. Evita (Saksi-3) sesuai pernyataan tertanggal 26 Februari 2021.
5. Bahwa Saksi mengetahui jumlah uang gaji Terdakwa sejak bulan Oktober 2021 sampai dengan bulan Februari 2022 dan uang tunjangan kinerja hanya bulan Januari 2022 karena gaji sebelumnya ada di Kesatuan lama dan tunjangan kinerja baru Saksi ajukan kembali pada bulan Januari 2022 setelah selesai menjalani hukuman, dengan rincian sebagai berikut:
  - a. Pada bulan Oktober 2021 jumlah uang gaji Rp4.872.000,00 (empat juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu rupiah),
  - b. Pada bulan November 2021 jumlah uang gaji Rp4.872.800,00 (empat juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu delapan ratus rupiah),
  - c. Pada bulan Desember 2021 jumlah uang gaji Rp4.872.800,00 (empat juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu delapan ratus rupiah),
  - d. Pada bulan Januari 2022 jumlah uang gaji Rp4.872.800,00 (empat juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu delapan ratus rupiah),

Halaman 10 dari 37 halaman Putusan Nomor 262-K/PM II-08/AD/XI/2023

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pada bulan Februari 2022 jumlah uang gaji Rp4.673.100,00 (empat juta

enam ratus tujuh puluh tiga ribu seratus rupiah),

f. Pada bulan Januari 2022 jumlah uang tunjangan kinerja Rp1.968.000,00 (satu juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu rupiah)

6. Bahwa Saksi tidak mengetahui sejak kapan Terdakwa tidak menerima uang tunjangan kinerja karena sejak gajinya masuk ke Korem 064/MY sudah tidak menerima uang tunjangan kinerja, kemudian Saksi ajukan kembali pada bulan Januari 2022.

7. Bahwa Saksi mengetahui selama gaji Terdakwa berada di Korem 064/MY hanya memiliki potongan TWP sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk potongan yang lainnya Saksi tidak mengetahui.

8. Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana mekanisme penyerahan uang bulanan gaji dan tunjangan kinerja dari Terdakwa kepada Saksi-3.

9. Bahwa sepengetahuan Saksi secara hukum Terdakwa dan Saksi-3 mereka masih mempunyai hubungan suami istri yang sah namun karena sudah tidak ada kecocokan sehingga mereka berencana untuk bercerai.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

### Saksi-2:

Nama lengkap : **RINALDO, S.H.**  
Pangkat, NRP : Mayor Chk, 11050028591181  
Jabatan : Kakum  
Kesatuan : Korem 062/Tarumanegara  
Tempat, tanggal lahir : Surabaya, 25 November 1981  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Kristen Protestan  
Tempat tinggal : Asrama Korem 062/Tarumanegara, Garut.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira bulan November 2020 di Korem 064/MY pada saat Terdakwa dilaporkan oleh istrinya a.n. Sdri. Evita (Saksi-3) tentang KDRT, dalam hubungan kedinasan antara atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi sekarang sudah melaksanakan mutasi yang sebelumnya Saksi menjabat sebagai Kakum Korem 064/MY dan sekarang menjabat sebagai Kakum Korem 062/Tarumanegara.

3. Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Februari 2021 sekira pukul 10.00 Wib Saksi dipanggil oleh Kasilog a.n. Kolonel Kav Cecep untuk memediasi antara Terdakwa dengan istrinya (Saksi-3) di ruang Kumrem 064/MY yang dihadiri oleh Saksi sendiri dan Mayor Cba Joko Suharyanto, S.T., setelah itu disepakati dan dibuatkan surat pernyataan tanpa ada unsur paksaan yang terdiri dari 4 (empat point) ;

Halaman 11 dari 37 halaman Putusan Nomor 262-K/PM II-08/AD/XII/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.id dalam status ikatan perkawinan sebagai suami istri

yang sah dan sudah dikaruniai seorang anak laki-laki a.n. Arifin Prasetyo Wibowo (3 tahun).

b. Para Pihak berjanji tidak akan menghalang-halangi untuk berkomunikasi dengan anak a.n. Arifin Prasetyo Wibowo (3 tahun).

c. Pihak Kedua bersedia memberikan nafkah/kebutuhan hidup Pihak Kesatu dan anak a.n. Arifin Prasetyo Wibowo (3 tahun), sebagai kewajiban seorang suami kepada keluarganya sebesar 50 % dari uang gaji/penghasilan dan tunjangan kinerja ;Pihak Kedua selama masih resmi suami istri dengan sistim transfer ke rekenng BRI Pihak Kesatu Nomor Rekening 368801036905538 a.n. Evita; dan

d. Bahwa Para Pihak apabila di kemudian hari tidak memenuhi isi dari kesepakatan ini maka bersedia dituntut sesuai hukum yang berlaku.

4. Bahwa sebelum adanya surat pernyataan tersebut dikarenakan Terdakwa dan Saksi-3 sering bertengkar dan Saksi-3 tidak mau diajak oleh Terdakwa untuk tinggal bersama serumah dengan Terdakwa dan selalu menuntut diberikan nafkah oleh Terdakwa.

5. Bahwa Saksi baru mengetahui apabila Terdakwa dilaporkan melakukan perbuatan penipuan dan KDRT setelah menerima surat panggilan dari Dandempom III/4 Serang Nomor PGL-21/IV/IDIK/2022 tanggal 4 April 2022 tentang panggilan sebagai Saksi.

6. Bahwa Terdakwa dilaporkan melakukan perbuatan penipuan dan KDRT oleh Saksi-3 karena memberikan nafkah tidak sesuai dengan surat pernyataan yang telah dibuat oleh Terdakwa dan Saksi-3.

7. Bahwa menurut sepengetahuan Saksi Tedakwa memberikan nafkah lebih sedikit dari yang dijanjikan pada surat pernyataan karena Terdakwa sudah tidak menerima tunjangan kinerja dan juga banyak mengeluarkan uang untuk membiayai Saksi-3 saat dipanggil untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya ke Satuan.

8. Bahwa pada saat Saksi-3 dipanggil ke Satuan semua biaya transportasi Saksi-3 ditanggung oleh Terdakwa karena Saksi-3 berada di Semarang dirumah orang tuanya dan sudah tidak mau tinggal dengan Terdakwa, disamping itu Terdakwa juga membiayai kebutuhan Saksi-3 saat dipanggil ke Satuan karena Saksi-3 menginap dihotel karena tidak mau tinggal dengan Terdakwa.

9. Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana Saksi-3 mendapatkan uang untuk biaya hidup bersama anaknya, apabila uang gaji dan tunjangan kinerja yang dikirimkan oleh Terdakwa tidak mencukupi.

10. Bahwa menurut pendapat Saksi selaku Perwira Hukum dari Terdakwa suatu surat pernyataan apabila tidak dilaksanakan sesuai dengan apa yang diperjanjikan disebut wanprestasi dan akibat hukumnya adalah masalah keperdataan bukan

Halaman 12 dari 37 halaman Putusan Nomor 262-K/PM II-08/AD/XII/2023

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan, dan Terdakwa juga seluruhnya mengabaikan apa yang diperjanjikan dalam surat pernyataan tersebut.

11. Bahwa perbuatan Terdakwa yang tidak melaksanakan sesuai dengan surat pernyataan adalah bukan dari kehendak Terdakwa sendiri tapi memang kondisi Terdakwa saat itu memang sudah tidak menerima uang tunjangan kinerja dan juga Terdakwa mempunyai tanggungan hutang serta untuk biaya hidup Terdakwa sendiri.

12. Bahwa secara hukum mereka masih sah sebagai suami istri namun karena sudah tidak ada kecocokan sehingga mereka berencana akan bercerai dan sedang dalam proses perceraian dan sudah disetujui oleh Danyonif 320/BP sebagai Komandan Satuan.

13. Bahwa pada awalnya Terdakwa masih ingin mempertahankan rumah tangganya dan dari Satuan berusaha untuk mendamaikan akan tetapi dikarenakan Saksi-3 terlalu banyak menuntut dan bersikukuh meminta cerai akhirnya Terdakwa mengajukan permohonan cerai ke Satuan, dan disetujui oleh Danyonif 320/BP sebagai Komandan Satuan karena Saksi-3 juga sering membuat situasi tidak kondusif bertengkar dengan tetangga dilingkungan Yonif 320/BP.

14. Bahwa dari Satuan Terdakwa memberikan ijin kepada Terdakwa untuk mengajukan permohonan cerai karena merasa kasihan dengan Terdakwa karena Saksi-3 selalu menuntut nafkah kepada Terdakwa tanpa melihat kondisi Terdakwa, akan tetapi tidak mau hidup serumah dengan Terdakwa.

15. Bahwa sekarang Terdakwa dan Saksi-3 sudah resmi bercerai sesuai dengan putusan Pengadilan Agama Pandeglang pada bulan Juni 2022.

16. Bahwa Terdakwa juga sudah memberikan kekurangan nafkah kepada Saksi-3 sesuai dengan penetapan Pengadilan Agama, karena dasar dari laporan Saksi-3 adalah menuntut sesuai dengan surat pernyataan yang telah dibuat.

17. Bahwa Saksi mengetahui peristiwa yang dialami oleh Terdakwa karena Saksi selaku Perwira hukum yang mendampingi Terdakwa.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Bahwa para Saksi yang tidak hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997, kemudian atas permohonan Oditur Militer dan atas persetujuan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa serta berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (1),(2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka keterangan para Saksi tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pendahuluan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangannya dapat dibacakan di dalam persidangan dan keterangan para Saksi tersebut disamakan nilainya dengan keterangan Saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang.

Adapun keterangan para Saksi yang tidak hadir yang dibacakan tersebut, yaitu sebagai berikut :

Halaman 13 dari 37 halaman Putusan Nomor 262-K/PM II-08/AD/XI/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi: [putusan3.mahkamahagung.go.id](https://putusan3.mahkamahagung.go.id)

Nama lengkap : **EVITA**  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga  
Tempat, tanggal lahir : Semarang, 19 April 1997  
Jenis kelamin : Perempuan  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Perum Bukit Permata Jaya Jl. Bukit Semarang Cemara  
Mustika IV RT/RW 10/13 Blok DE 03 Kel. Mateseh Kec.  
Tembalang Kota Semarang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan November 2016, selanjutnya menjalin hubungan pacaran dan menikah secara Kesatuan pada tanggal 30 April 2017 di Semarang di rumah orang tua Saksi yang beralamat di Gayam Sari Selatan RT.02 RW. 03 Kel. Sandang Guo Kec. Tembalang Kota Semarang Selatan, hingga saat ini sudah di karunia 1 (satu) orang anak laki laki yang diberi nama Arifin Prasetyo Wibowo (usia 4 tahun) Terdakwa masih berstatus sebagai suami Saksi.
2. Bahwa pada awalnya hubungan rumah tangga Saksi dengan Terdakwa harmonis, namun sekira tahun 2020 keadaan rumah tangga mulai tidak harmonis dan sudah pisah rumah hingga akhirnya Saksi di usir oleh Terdakwa, kemudian pada tanggal 26 Februari 2021 Saksi dipanggil oleh Pasilog Korem 064/MY Mayor Chk Joko Suharyanto untuk memediasi laporan Saksi terkait perbuatan Terdakwa yang telah melakukan KDRT kepada Saksi di bulan Mei 2020 dan telah Saksi laporkan ke Denpom III/4 Serang dan bulan November 2020, sampai pada akhirnya dibuat surat Pernyataan tertanggal 26 Februari 2021 terkait pemberian nafkah untuk Saksi dan anak Saksi, namun Terdakwa tidak menepati janji sesuai surat pernyataan yang dibuat, sesuai dalam isi surat pernyataan tersebut Terdakwa harus memberikan 50 % dari uang gaji atau penghasilan dan Tunkin (tunjangan Kinerja) untuk Saksi dan anaknya an. Arifin Prasetyo Wibowo.
3. Bahwa pada kenyataanya Saksi terima setiap bulannya sejak surat pernyataan dibuat pertama kalinya pada bulan Maret 2021 sejumlah Rp1.650.000,00 (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), pada bulan April 2021 sejumlah Rp1.650.000,00 (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), pada bulan Mei 2021 sejumlah Rp1.650.000,00 (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), pada bulan Juni 2021 sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), pada bulan Juli 2021 sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), pada bulan Agustus 2021 sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), pada bulan September 2021 sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), pada bulan Oktober 2021 sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), pada bulan November dan Desember 2021 sekira Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), pada bulan

Halaman 14 dari 37 halaman Putusan Nomor 262-K/PM II-08/AD/XII/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan 2022 sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan Saksi gunakan untuk ongkos perjalanan Semarang-Serang Banten karena dipanggil ke Korem 064/MY, pada bulan Februari 2022 sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan Saksi gunakan untuk ongkos perjalanan Semarang-Serang Banten karena dipanggil ke Korem 064/MY, dan pada bulan Maret 2022 Saksi menerima sejumlah Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah), yang seharusnya sesuai surat pernyataan 50 % dari gaji dan tunjangan yang seharusnya Saksi terima sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) namun tidak sesuai dengan kenyataannya, sedangkan gaji dan tunjangan Terdakwa sudah penuh.

4. Bahwa alasan Terdakwa tidak memberikan nafkah sesuai surat pernyataan dikarenakan Terdakwa banyak sangkutan hutang di luar tanpa memberitahukan kepada Saksi, sedangkan dalam isi surat tersebut seharusnya Saksi mendapatkan 50% tanpa terkecuali namun pada kenyataannya tidak sesuai semua setiap bulannya yang diterima Saksi dengan cara di transfer ke rekening Saksi, sehingga Saksi merasa dirugikan oleh Terdakwa.

Atas keterangan Saksi-3 yang dibacakan tersebut Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian. Adapun yang disangkal oleh Terdakwa adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa tidak pernah mengusir Saksi-3 dari rumah tapi Saksi-3 sendiri yang pergi meninggalkan rumah.
2. Bahwa Terdakwa yang membiayai uang transportasi dan hotel selama Saksi-3 dipanggil oleh Satuan Terdakwa.

Atas Sangkalan Terdakwa tersebut Saksi-3 tidak dapat menanggapi karena tidak hadir dipersidangan.

### Saksi-4:

Nama lengkap : **JOKO SUHARYANTO, S.T.**  
Pangkat, NRP : Mayor Cba, 11080090340981  
Jabatan : Pasiminlog Silog  
Kesatuan : Korem 064/MY  
Tempat, tanggal lahir : Cianjur, 25 September 1981  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Jl. Bhayangkara No. 5A Asrama Korem 064/MY Serang Banten, No.Hp.082125962727.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira bulan Januari 2021 di Korem 064/MY dalam hubungan kedinasan antara atasan dan Serka Agus Dhoni Wahyu Wibowo bawahan serta tidak ada hubungan keluarga/family.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 262-K/PM II-08/AD/XI/2023

Bahwa sebelum terjadinya musyawarah antara Terdakwa dengan Saksi-3 (Sdr. Evita), Terdakwa menghadap Saksi menceritakan kalau Terdakwa sedang ada permasalahan keluarga Bersama istrinya, mengingat Saksi-3 sudah tinggal bersama orang tuanya di Semarang, setelah itu Saksi-3 di undang untuk hadir ke Korem 064/MY.

3. Bahwa pada tanggal 26 Februari 2021 diadakan musyawarah antara Terdakwa dengan istrinya (Saksi-3) di ruang Kumrem 064/MY yang dihadiri oleh Saksi sendiri dan Mayor Chk Rinaldo, S.H., setelah itu disepakati dan dibuatkan surat pernyataan tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun yang isinya Terdakwa bersedia memberikan nafkah/kebutuhan hidup terhadap Saksi-1 dan anaknya sebesar 50 % dari gaji dan tunjangan kinerja Terdakwa.

4. Bahwa penyerahan uang gaji dan tunjangan kinerja Terdakwa kepada Saksi-3 setiap bulannya dikirim melalui Transfer Bank, dan Saksi-3 mendapatkan uang untuk menutupi kebutuhan hidup bersama dengan anaknya dari orang tua Saksi-3 apabila kiriman uang gaji dan tunjangan kinerja yang dikirim oleh Terdakwa tidak mencukupi.

5. Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa jumlah nominal gaji dan tunjangan kinerja yang dikirimkan oleh Terdakwa kepada Saksi-3, tetapi Saksi pernah dihubungi melalui pesan WhatsApp dari Saksi-3 pada bulan Agustus 2021 bahwa kiriman dari Terdakwa kurang, hanya mengirim sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).

6. Bahwa penyebab Terdakwa tidak menepati isi surat pernyataan tersebut dikarenakan gaji di potong oleh Bank BRI dan Terdakwa tersangkut perkara tindak pidana KDRT yang mana perkaranya sudah disidangkan di Pengadilan Militer sehingga Terdakwa tidak menerima tunjangan kinerja.

7. Bahwa akibat dari kejadian tersebut Saksi-3 merasa dirugikan karena kiriman uang yang diterima oleh Saksi-3 dari Terdakwa tidak sesuai dengan surat pernyataan yang telah dibuat dan disepakati, sehingga Saksi-3 melaporkan kejadian tersebut ke Denpom III/4 Serang untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

Atas keterangan Saksi-4 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

**Menimbang**, Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2010 melalui pendidikan Secaba PK XVII di Rindam III/Slw, selama 5 (lima) bulan dan pendidikan Infanteri di Dodiklatpur Rindam III/Slw, selama 5 (lima) bulan, setelah selesai pendidikan ditugaskan di Yonif 320/BP Pandeglang Banten, Pada tahun 2020 BP ke Korem 064/MY, pada bulan Januari 2022 kembali ke Yonif 320 BP, kemudian pada tahun 2023 melaksanakan mutasi sebagai Babinsa Koramil 04 Tatakan Kodim 0602/Serang Korem 064/MY hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan Pangkat Serka NRP 21100050770890.

Halaman 16 dari 37 halaman Putusan Nomor 262-K/PM II-08/AD/XI/2023

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan Sdri. Evita (Saksi-3) pada tahun 2016 di Semarang Jawa Tengah ketika sedang cuti, kemudian menjalin hubungan pacaran dan pada tahun 2017 Terdakwa melanjutkan hubungan ke jenjang pernikahan sesuai Surat KUA Semarang Nomor 0356/108/IV/2017 tanggal 1 Mei 2017 dan sudah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama Arifin Prasetyo Wibowo berusia 4 (empat) tahun.

3. Bahwa sebelum perkara ini Terdakwa pernah berurusan dengan Polisi Militer Angkatan Darat dalam perkara KDRT penganiayaan dan penelantaran, Terdakwa di Vonis hukuman 4 (empat) bulan percobaan atas laporan Saksi-3 ke Demnpom III/4 Serang.

4. Bahwa pada tanggal 10 Juni 2020 Saksi-3 meninggalkan Asrama Yonif 320/BP Pandeglang Banten hingga saat ini, sejak saat itu sampai dengan bulan Februari 2021 Terdakwa memberi nafkah berupa susu untuk anak Terdakwa dan uang sejumlah Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).

5. Bahwa pada tanggal 26 Februari 2021 Saksi-3 datang ke Korem 064/MY menghadap Kasilog Kumrem 064/MY untuk menuntut haknya yaitu nafkah berupa uang kepada Terdakwa, kemudian Kasilog Kumrem 064/MY mengarahkan untuk dimusyawarahkan di Kumrem 064/MY sehingga terjadi kesepakatan antara Terdakwa dengan Saksi-3 yang dituangkan dalam Surat Pernyataan tertanggal 26 Februari 2021 tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun yang isinya :

- a. Para Pihak adalah dalam status ikatan perkawinan sebagai suami isteri yang sah dan sudah dikaruniai seorang anak atas nama Arifin Prasetyo Wibowo (3 tahun),
- b. Para Pihak berjanji tidak akan menghalangi untuk berkomunikasi dengan anaknya,
- c. Pihak Kedua bersedia memberikan nafkah/kebutuhan hidup Pihak Kesatu dan anaknya, sebagai kewajiban seorang suami kepada keluarganya sebesar 50% dari uang gaji/penghasilan dan Tunkin Pihak Kedua selama masih resmi sebagai suami isteri dengan sistem transfer ke Rekening BRI Pihak Kesatu Nomor rekening 386801036905538 a.n. Evita, Para Pihak apabila dikemudian hari tidak memenuhi isi dari surat kesepakatan ini maka bersedia di tuntutan sesuai hukum yang berlaku.

7. Bahwa Terdakwa setiap bulan selalu mengirimkan uang sesuai kesepakatan kepada Saksi-3 akan tetapi sejak Terdakwa tidak menerima uang tunjangan kinerja dari bulan Agustus 2021 sampai dengan bulan Februari 2022 Terdakwa mengirimkan uang kepada Saksi-3 tidak sesuai dengan kesepakatan yaitu sebagai berikut :

- a. Pada bulan Agustus 2021 mengirim uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), bulan Agustus 2021 Terdakwa hanya menerima uang gaji sebesar Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah),

Halaman 17 dari 37 halaman Putusan Nomor 262-K/PM II-08/AD/XI/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada bulan September 2021 mengirim uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), bulan September 2021 Terdakwa hanya menerima uang gaji sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah),

c. Pada bulan Oktober 2021 mengirim uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), bulan September 2021 Terdakwa hanya menerima uang gaji sejumlah Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah),

d. Pada bulan November 2021 mengirim uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), bulan November 2021 Terdakwa hanya menerima uang gaji sejumlah Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah),

e. Pada bulan Desember 2021 mengirim uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), bulan Desember 2021 Terdakwa hanya menerima uang gaji sejumlah Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah),

f. Pada bulan Januari 2022 mengirim uang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), bulan Januari 2022 Terdakwa hanya menerima uang gaji sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah),

f. Pada bulan Februari 2022 mengirim uang sejumlah Rp.50.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), bulan Februari 2022 Terdakwa hanya menerima uang gaji sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah),

8. Bahwa Terdakwa tidak menerima tunjangan kinerja mulai bulan Agustus 2021 sampai dengan bulan Februari 2022 karena Terdakwa dipidana dalam perkara KDRT yang sebelumnya.

9. Bahwa Terdakwa tidak mengirimkan nafkah sesuai dengan surat pernyataan karena Terdakwa sudah tidak menerima tunjangan kinerja serta Terdakwa masih mempunyai tanggungan hutang dan juga untuk kebutuhan hidup Terdakwa sendiri.

10. Bahwa Terdakwa kembali menerima uang tunjangan kinerja pada bulan Maret 2022 sejumlah Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) dan gaji sejumlah Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), pada bulan Terdakwa mengirim kepada Saksi-3 sejumlah Rp. 650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) ditambah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) untuk membayar hotel selama 2 (dua) hari pada saat Saksi-3 menginap di Serang pada bulan 2022 dalam rangka mengurus proses perceraian dan Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk membayar hotel satu hari pada bulan Februari 2022 dalam rangka mediasi perceraian total yang diterima Saksi-3 sejumlah Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah).

11. Bahwa seiring dengan berjalannya waktu pada bulan Agustus 2021 sampai dengan bulan Februari 2022 uang gaji Terdakwa diskorsing dipotong sebesar 25%, Terdakwa hanya menerima uang gaji sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), jika normal Terdakwa menerima uang gaji sebesar Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan tidak menerima uang tunjangan kinerja terkait permasalahan KDRT yang

Halaman 18 dari 37 halaman Putusan Nomor 262-K/PM II-08/AD/XII/2023

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung, sehingga Terdakwa tidak bisa mengirim uang kepada Saksi-3 sesuai dengan isi surat kesepakatan tersebut.

12. Bahwa pada bulan April 2022 Terdakwa mengirim uang gaji dan uang tunjangan kinerja kepada Saksi-3 sudah sesuai dengan isi surat kesepakatan, karena uang gaji dan uang tunjangan kinerja sudah kembali normal diterima.

13. Bahwa saat Terdakwa dilaporkan oleh Saksi-3 status hubungan pernikahan Terdakwa dengan Saksi-3 masih sah sebagai suami isteri namun sekarang Terdakwa sudah resmi bercerai dengan Saksi-3 sesuai dengan putusan Pengadilan Agama Pandeglang Banten pada tanggal 21 Juni 2022.

14. Bahwa pada saat proses sidang perceraian Terdakwa dan Saksi-3 dilaksanakan dengan baik-baik tidak ada pertengkaran dan perselisihan.

15. Bahwa Terdakwa sudah memberikan kekurangan nafkah kepada Saksi-3 sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sesuai dengan Penetapan Pengadilan Agama Pandeglang yang meliputi sebagai berikut :

- a. Nafkah Madliyah sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- b. Nafkah Iddah sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus rupiah).
- c. Nafkah Anak sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

16. Bahwa sampai dengan saat ini Terdakwa masih rutin memberikan nafkah untuk anaknya sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya.

17. Bahwa sejak bulan Agustus sampai dengan Februari 2022 Terdakwa tidak dapat lagi memberikan uang kepada Saksi-3 sejumlah Rp1.000.000,00 dikarenakan Terdakwa sudah tidak lagi mendapatkan tunjangan kinerja dan Terdakwa hanya memberikan uang sebesar Rp250.000,00 kepada Saksi-3 dan Terdakwa menyadari bahwa uang Rp250.000,00 tidak dapat mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidup Saksi-3 dan anaknya.

18. Bahwa Terdakwa sangat menyesal atas perbuatan yang telah dilakukan, dan sebenarnya tidak ada kesengajaan dari Terdakwa karena adanya keterbatasan dari kemampuan Terdakwa.

**Menimbang**, Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa Surat-surat sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan antara Serka Dhoni Wahyu Wibowo (Terdakwa) dengan Sdri. Evita (Saksi-3) tanggal 26 Februari 2021.
2. 5 (lima) lembar daftar pembayaran dan penghasilan dan ULP Prajurit TNI Korem 064/Myvdari bulan Oktober 2021 sampai dengan bulan Februari 2022.
3. 1 (satu) lembar Daftar pembayaran Tunjangan kinerja Korem 064/MY bulan Januari 2022.

**Menimbang**, bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan antara Serka Dhoni Wahyu Wibowo (Terdakwa) dengan Sdri. Evita (Saksi-1) tanggal 26 Februari 2021 Majelis Hakim

Halaman 19 dari 37 halaman Putusan Nomor 262-K/PM II-08/AD/XI/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

berpendapat bahwa barang bukti berupa surat tersebut merupakan surat yang dibuat oleh Terdakwa dengan Sdri. Evita (Saksi-3) yang berisi tentang janji Terdakwa untuk memberikan nafkah kepada Saksi-3 sejumlah 50% dari uang gaji Terdakwa Majelis Hakim menilai barang bukti tersebut berhubungan erat dengan perkara Terdakwa dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

2. 5 (lima) lembar daftar pembayaran dan penghasilan dan ULP Prajurit TNI Korem 064/Mydari bulan Oktober 2021 sampai dengan bulan Februari 2022 dan 1 (satu) lembar Daftar pembayaran Tunjangan kinerja Korem 064/MY bulan Januari 2022 Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti berupa surat tersebut merupakan rincian gaji yang diterima oleh Terdakwa dari Satuannya, setelah dikaji dan diteliti Majelis Hakim menilai barang bukti berupa surat tersebut berhubungan erat dengan perkara Terdakwa dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

**Menimbang,** Bahwa barang bukti berupa surat-surat dan barang tersebut telah dibacakan dan diperlihatkan kepada Terdakwa dan telah dibenarkan oleh Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukum dan telah berkaitan dan bersesuaian dengan perkaranya dan dapat dijadikan petunjuk serta setelah dihubungkan dengan bukti-bukti lain ternyata saling berhubungan serta bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat diterima sebagai barang bukti yang sah dan dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

**Menimbang,** terhadap sangkalan Terdakwa atas keterangan Sdri. Evita (Saksi-3) Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa tidak pernah mengusir Saksi-3 dari rumah tapi Saksi-3 sendiri yang pergi meninggalkan rumah.

Atas sangkalan tersebut Majelis hakim menilai berdasarkan fakta dipersidangan berdasarkan keterangan Saksi-3 yang keterangannya dibawah sumpah, dan sangkalan Terdakwa juga tidak didukung atau tidak bersesuaian dengan alat bukti yang lain, oleh karenanya sangkalan Terdakwa tidak dapat dibenarkan dan harus dikesampingkan.

2. Bahwa Terdakwa yang membiayai uang transportasi dan hotel selama Saksi-3 dipanggil oleh Satuan Terdakwa.

Atas sangkalan tersebut Majelis hakim menilai berdasarkan fakta dipersidangan sangkalan Terdakwa tersebut didukung oleh keterangan Saksi-2 yang keterangannya dibawah sumpah, oleh karenanya sangkalan Terdakwa dapat dibenarkan.

**Menimbang,** bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, Terdakwa, dan barang bukti lain diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2010 melalui pendidikan Secaba PK XVII di Rindam III/Slw, selama 5 (lima) bulan dan pendidikan

Halaman 20 dari 37 halaman Putusan Nomor 262-K/PM II-08/AD/XII/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Nomor III/Slw, selama 5 (lima) bulan, setelah selesai pendidikan ditugaskan di Yonif 320/BP Pandeglang Banten, Pada tahun 2020 BP ke Korem 064/MY, pada bulan Januari 2022 kembali ke Yonif 320 BP, kemudian pada tahun 2023 melaksanakan mutasi sebagai Babinsa Koramil 04 Tatakan Kodim 0602/Serang Korem 064/MY hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan Pangkat Serka NRP 21100050770890.

2. Bahwa benar Saksi-3 (Sdri.Evita) kenal dengan Terdakwa sejak bulan November 2016, selanjutnya menjalin hubungan pacaran dan menikah secara Kesatuan di Semarang di rumah orang tua Saksi yang beralamat di Gayam Sari Selatan RT.02 RW. 03 Kel. Sandang Guo Kec. Tambalang Kota Semarang Selatan, Nomor 0356/108/IV/2017 tanggal 1 Mei 2017 dari KUA Semarang, hingga saat ini sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki laki yang diberi nama Arifin Prasetyo Wibowo (usia 4 tahun) Terdakwa masih berstatus sebagai suami Saksi.

3. Bahwa benar pada awalnya hubungan rumah tangga Saksi-3 dengan Terdakwa harmonis, namun sekira tahun 2020 keadaan rumah tangga mulai tidak harmonis dan sudah pisah rumah hingga akhirnya Saksi-3 di usir oleh Terdakwa, kemudian pada tanggal 26 Februari 2021 Saksi-3 dipanggil oleh Pasilog Korem 064/MY Mayor Chk Joko Suharyanto untuk memediasi laporan Saksi-3 terkait Terdakwa yang telah melakukan KDRT kepada Saksi-3 di bulan Mei 2020 dan telah Saksi-3 laporkan ke Depom III/4 Serang dan bulan November 2020, sampai pada akhirnya dibuat surat Pernyataan tertanggal 26 Februari 2021 terkait pemberian nafkah untuk Saksi-3 dan anak Saksi-3, setelah disepakati Bersama kemudian dibuatkan surat pernyataan tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun yang terdiri dari 4 (empat point) ;

a. Para Pihak adalah dalam status ikatan perkawinan sebagai suami istri yang sah dan sudah dikaruniai seorang anak laki-laki a.n. Arifin Prasetyo Wibowo (4 tahun).

b. Para Pihak berjanji tidak akan menghalang-halangi untuk berkomunikasi dengan anak a.n. Arifin Prasetyo Wibowo (4 tahun).

c. Pihak Kedua bersedia memberikan nafkah/kebutuhan hidup Pihak Kesatu dan anak a.n. Arifin Prasetyo Wibowo (4 tahun), sebagai kewajiban seorang suami kepada keluarganya sebesar 50 % dari uang gaji/penghasilan dan tunjangan kinerja Pihak Kedua selama masih resmi suami istri dengan sistim transfer ke rekenng BRI Pihak Kesatu Nomor Rekening 368801036905538 a.n. Evita; dan

d. Para Pihak apabila di kemudian hari tidak memenuhi isi dari surat kesepakatan ini maka bersedia dituntut sesuai hukum yang berlaku.

4. Bahwa benar pada kenyataanya Terdakwa tidak menepati isi dari surat pernyataan tersebut, dan Saksi-3 terima setiap bulannya sejak surat pernyataan itu dibuat pertama kalinya pada bulan Maret 2021 sejumlah Rp1.650.000,00 (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), pada bulan April 2021 sejumlah Rp1.650.000,00

Halaman 21 dari 37 halaman Putusan Nomor 262-K/PM II-08/AD/XI/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

(satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), pada bulan Mei 2021 sejumlah Rp1.650.000,00 (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), pada bulan Juni 2021 sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), pada bulan Juli 2021 sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), pada bulan Agustus 2021 sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), pada bulan September 2021 sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), pada bulan Oktober 2021 sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), pada bulan November dan Desember 2021 sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), pada bulan Januari 2022 sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan Saksi gunakan untuk ongkos perjalanan Semarang-Serang Banten karena dipanggil ke Korem 064/MY, pada bulan Februari 2022 sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan Saksi gunakan untuk ongkos perjalanan Semarang-Serang Banten karena dipanggil ke Korem 064/MY,

5. Bahwa benar jumlah uang gaji Terdakwa sejak bulan Oktober 2021 sampai dengan bulan Februari 2022 dan uang tunjangan kinerja hanya bulan Januari 2022 karena gaji sebelumnya ada di Kesatuan lama dan tunjangan kinerja baru diajukan Kembali oleh Saksi-4 pada bulan Januari 2022 setelah selesai menjalani hukuman, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pada bulan Oktober 2021 jumlah uang gaji Rp4.872.000,00 (empat juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu rupiah),
- b. Pada bulan November 2021 jumlah uang gaji Rp4.872.800,00 (empat juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu delapan ratus rupiah),
- c. Pada bulan Desember 2021 jumlah uang gaji Rp4.872.800,00 (empat juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu delapan ratus rupiah),
- d. Pada bulan Januari 2022 jumlah uang gaji Rp4.872.800,00 (empat juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu delapan ratus rupiah),
- e. Pada bulan Februari 2022 jumlah uang gaji Rp4.673.100,00 (empat juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu seratus rupiah),
- f. Pada bulan Januari 2022 jumlah uang tunjangan kinerja Rp1.968.000,00 (satu juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu rupiah),

6. Bahwa benar Terdakwa tidak memberikan nafkah sesuai isi dari surat pernyataan tersebut dikarenakan Terdakwa banyak sangkutan hutang di luar tanpa memberitahukan kepada Saksi-3, sedangkan dalam isi surat tersebut seharusnya Saksi-3 mendapatkan 50 % tanpa terkecuali namun pada kenyataannya tidak sesuai semua setiap bulannya yang diterima Saksi-3 dengan cara di transfer ke rekening Saksi-3, sehingga Saksi-3 merasa di rugikan oleh Terdakwa dan melaporkan kejadian tersebut ke Denpom III/4 Serang untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

7. Bahwa benar Terdakwa setiap bulan selalu mengirimkan uang sesuai kesepakatan kepada Saksi-3 akan tetapi sejak Terdakwa tidak menerima uang





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Agustus 2021 sampai dengan bulan Februari 2022

Terdakwa mengirimkan uang kepada Saksi-3 tidak sesuai dengan kesepakatan.

8. Bahwa benar Terdakwa tidak menerima tunjangan kinerja mulai bulan Agustus 2021 sampai dengan bulan Februari 2022 karena Terdakwa dipidana dalam perkara KDRT yang sebelumnya.

9. Bahwa benar Terdakwa tidak mengirimkan nafkah sesuai dengan surat pernyataan karena Terdakwa sudah tidak menerima tunjangan kinerja serta Terdakwa masih mempunyai tanggungan hutang dan juga untuk kebutuhan hidup Terdakwa sendiri.

10. Bahwa benar Terdakwa kembali menerima uang tunjangan kinerja pada bulan Maret 2022 sejumlah Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) dan gaji sejumlah Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), pada bulan Terdakwa mengirim kepada Saksi-3 sejumlah Rp. 650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) ditambah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) untuk membayar hotel selama 2 (dua) hari pada saat Saksi-3 menginap di Serang pada bulan 2022 dalam rangka mengurus proses perceraian dan Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk membayar hotel satu hari pada bulan Februari 2022 dalam rangka mediasi perceraian total yang diterima Saksi-3 sejumlah Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah).

11. Bahwa benar seiring dengan berjalannya waktu pada bulan Agustus 2021 sampai dengan bulan Februari 2022 uang gaji Terdakwa diskorsing dipotong sebesar 25%, Terdakwa hanya menerima uang gaji sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), jika normal Terdakwa menerima uang gaji sebesar Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan tidak menerima uang tunjangan kinerja terkait permasalahan KDRT yang dilaporkan oleh Saksi-3, sehingga Terdakwa tidak bisa mengirim uang kepada Saksi-3 sesuai dengan isi surat kesepakatan tersebut.

12. Bahwa benar pada bulan April 2022 Terdakwa mengirim uang gaji dan uang tunjangan kinerja kepada Saksi-3 sudah sesuai dengan isi surat kesepakatan, karena uang gaji dan uang tunjangan kinerja sudah kembali normal diterima.

13. Bahwa benar saat Terdakwa dilaporkan oleh Saksi-3 status hubungan pernikahan Terdakwa dengan Saksi-3 masih sah sebagai suami isteri namun sekarang Terdakwa sudah resmi bercerai dengan Saksi-3 sesuai dengan putusan Pengadilan Agama Pandeglang Banten pada tanggal 21 Juni 2022.

14. Bahwa benar pada saat proses sidang perceraian Terdakwa dan Saksi-3 dilaksanakan dengan baik-baik tidak ada pertengkaran dan perselisihan.

15. Bahwa benar Terdakwa sudah memberikan kekurangan nafkah kepada Saksi-3 sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sesuai dengan Penetapan Pengadilan Agama Pandeglang yang meliputi sebagai berikut :

a. Nafkah Madliyah sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Halaman 23 dari 37 halaman Putusan Nomor 262-K/PM II-08/AD/XII/2023

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Nafkah Anak sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus rupiah).

c. Nafkah Anak sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

16. Bahwa benar sampai dengan saat ini Terdakwa masih rutin memberikan nafkah untuk anaknya sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya.

17. Bahwa benar Terdakwa sangat menyesal atas perbuatan yang telah dilakukan, dan sebenarnya tidak ada kesengajaan dari Terdakwa karena adanya keterbatasan dari kemampuan Terdakwa.

**Menimbang**, bahwa apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Oditur Militer.

**Menimbang**, bahwa untuk dapat menentukan apakah Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan Oditur Militer, maka dari rangkaian perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa tersebut haruslah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada diri Terdakwa.

**Menimbang**, bahwa Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, serta kepada Terdakwa dapat pula dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya.

**Menimbang**, bahwa untuk memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan Terdakwalah yang dinyatakan bersalah, sekurang-kurangnya harus didukung 2 (dua) alat bukti yang sah.

**Menimbang**, bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer adalah dakwaan yang disusun secara alternatif, yang saling mengecualikan dan memberi pilihan kepada Hakim untuk menentukan dakwaan mana yang tepat untuk membuktikan kesalahan atau tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sesuai dengan fakta dipersidangan.

**Menimbang**, bahwa dalam fakta persidangan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa lebih tepat masuk dalam dakwaan alternatif Pertama Pasal 49 huruf a Jo Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, oleh karena itu Majelis Hakim akan membuktikan Dakwaan alternatif Pertama yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur Kesatu : "Setiap orang"

Unsur Kedua : "Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya"

Unsur Ketiga : "Padahal menurut hukum yang berlaku baginya ia wajib memberi kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut".

**Menimbang**, bahwa mengenai Unsur Kesatu "Setiap orang" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 adalah sama dengan kata "Barang siapa" yang berarti orang atau setiap

Halaman 24 dari 37 halaman Putusan Nomor 262-K/PM II-08/AD/XI/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Warga negara sebagai subjek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan suatu pidana dan tunduk kepada UU dan hukum Negara RI termasuk diri Terdakwa.

Yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja yang termasuk WNI dan tunduk pada ketentuan Hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia dan setiap orang selaku subjek hukum/pelaku yang diduga melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, dengan demikian setiap orang yang dimaksud dalam perkara ini adalah Terdakwa sebagai seorang TNI yang pada waktu melakukan tindak pidana masih dalam dinas aktif yakni belum berhenti atau mengakhiri ikatan dinas.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain di persidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2010 melalui pendidikan Secaba PK XVII di Rindam III/Slw, selama 5 (lima) bulan dan pendidikan Infanteri di Dodiklatpur Rindam III/Slw, selama 5 (lima) bulan, setelah selesai pendidikan ditugaskan di Yonif 320/BP Pandeglang Banten, Pada tahun 2020 BP ke Korem 064/MY, pada bulan Januari 2022 kembali ke Yonif 320 BP, kemudian pada tahun 2023 melaksanakan mutasi sebagai Babinsa Koramil 04 Tatakan Kodim 0602/Serang Korem 064/MY hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan Pangkat Serka NRP 21100050770890.
2. Bahwa benar Terdakwa Bahwa benar sebagai Prajurit TNI, Terdakwa adalah juga sebagai Warga Negara Republik Indonesia yang dengan sendirinya juga tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia termasuk diantaranya Nomor 23 Tahun 2004 Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga”.
3. Bahwa benar Terdakwa di persidangan menyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, dan Oditur Militer dengan lancar dan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya, sehingga mampu bertanggung jawab atas perbuatannya.
4. Bahwa benar dari uraian dan fakta-fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dapat bertanggung jawab secara pidana atas perbuatan yang dilakukan dan mengingat Terdakwa seorang prajurit yang masih aktif maka masuk dalam Yustisiabel Peradilan Militer.

Dari Uraian dan fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat Terdakwa merupakan subyek hukum yang mampu bertanggung jawab dan dipertanggungjawabkan secara pidana atas perbuatan yang dilakukannya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu, yaitu “Setiap orang” telah terpenuhi.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

**Menimbang**, bahwa mengenai Unsur Kedua "Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa istilah "menelantarkan" sebagai mana diatur dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 dimasukan dalam kategori "Kekerasan dalam rumah tangga" yang artinya setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan /atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Bahwa menurut Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 yang dimaksud dengan "Lingkup rumah tangga" adalah :

- a. Suami, isteri, dan anak.
- b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga dan atau
- c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

Bahwa yang dimaksud "Dalam lingkup rumah tangga" adalah orang-orang yang ada dalam rumah tangga itu baik itu suami, istri, anak atau orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan suami, istri, anak karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga dan atau orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya dengan cara kekerasan fisik

Bahwa yang dimaksud menelantarkan berdasarkan yurisprudensi MARI No. 85/X/Pid Sus/2007 adalah tidak hanya terbatas pada seorang isteri yang tidak mempunyai penghasilan untuk menghidupi kehidupannya sendiri, tetapi meliputi juga perlakuan seorang suami atau ayah yang tidak memberikan kasih sayang.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain di persidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Saksi-3 (Sdri.Evita) kenal dengan Terdakwa sejak bulan November 2016, selanjutnya menjalin hubungan pacaran dan menikah secara Kesatuan di Semarang di rumah orang tua Saksi yang beralamat di Gayam Sari Selatan RT.02 RW. 03 Kel. Sandang Guo Kec. Tambalang Kota Semarang Selatan, Nomor 0356/108/IV/2017 tanggal 1 Mei 2017 dari KUA Semarang, hingga saat ini sudah di karuniai 1 (satu) orang anak laki laki yang diberi nama Arifin Prasetyo Wibowo (usia 4 tahun) Terdakwa masih berstatus sebagai suami Saksi.

Halaman 26 dari 37 halaman Putusan Nomor 262-K/PM II-08/AD/XI/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung yang menyatakan hubungan rumah tangga Saksi-3 dengan Terdakwa harmonis, namun sekira tahun 2020 keadaan rumah tangga mulai tidak harmonis dan sudah pisah rumah hingga akhirnya Saksi-3 di usir oleh Terdakwa, kemudian pada tanggal 26 Februari 2021 Saksi-3 dipanggil oleh Pasilog Korem 064/MY Mayor Chk Joko Suharyanto untuk memediasi laporan Saksi-3 terkait Terdakwa yang telah melakukan KDRT kepada Saksi-3 di bulan Mei 2020 dan telah Saksi-3 laporkan ke Depom III/4 Serang dan bulan November 2020, sampai pada akhirnya dibuat surat Pernyataan tertanggal 26 Februari 2021 terkait pemberian nafkah untuk Saksi-3 dan anak Saksi-3, setelah disepakati Bersama kemudian dibuatkan surat pernyataan tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun yang terdiri dari 4 (empat point) ;

- a. Para Pihak adalah dalam status ikatan perkawinan sebagai suami istri yang sah dan sudah dikaruniai seorang anak laki-laki a.n. Arifin Prasetyo Wibowo (4 tahun).
  - b. Para Pihak berjanji tidak akan menghalang-halangi untuk berkomunikasi dengan anak a.n. Arifin Prasetyo Wibowo (4 tahun).
  - c. Pihak Kedua bersedia memberikan nafkah/kebutuhan hidup Pihak Kesatu dan anak a.n. Arifin Prasetyo Wibowo (4 tahun), sebagai kewajiban seorang suami kepada keluarganya sebesar 50 % dari uang gaji/penghasilan dan tunjangan kinerja Pihak Kedua selama masih resmi suami istri dengan sistim transfer ke rekenng BRI Pihak Kesatu Nomor Rekening 368801036905538 a.n. Evita; dan
  - d. Para Pihak apabila di kemudian hari tidak memenuhi isi dari surat kesepakatan ini maka bersedia dituntut sesuai hukum yang berlaku.
3. Bahwa benar pada kenyataannya Terdakwa tidak menepati isi dari surat pernyataan tersebut, dan Saksi-3 terima setiap bulannya sejak surat pernyataan itu dibuat pertama kalinya pada bulan Maret 2021 sejumlah Rp1.650.000,00 (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), pada bulan April 2021 sejumlah Rp1.650.000,00 (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), pada bulan Mei 2021 sejumlah Rp1.650.000,00 (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), pada bulan Juni 2021 sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), pada bulan Juli 2021 sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), pada bulan Agustus 2021 sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), pada bulan September 2021 sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), pada bulan Oktober 2021 sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), pada bulan November dan Desember 2021 sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), pada bulan Januari 2022 sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan Saksi gunakan untuk ongkos perjalanan Semarang-Serang Banten karena dipanggil ke Korem 064/MY, pada bulan Februari 2022 sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan Saksi gunakan untuk ongkos perjalanan Semarang-Serang Banten karena dipanggil ke Korem 064/MY,

Halaman 27 dari 37 halaman Putusan Nomor 262-K/PM II-08/AD/XI/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung yang mengaitkan gaji Terdakwa sejak bulan Oktober 2021 sampai dengan bulan Februari 2022 dan uang tunjangan kinerja hanya bulan Januari 2022 karena gaji sebelumnya ada di Kesatuan lama dan tunjangan kinerja baru diajukan Kembali oleh Saksi-4 pada bulan Januari 2022 setelah selesai menjalani hukuman, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pada bulan Oktober 2021 jumlah uang gaji Rp4.872.000,00 (empat juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu rupiah),
- b. Pada bulan November 2021 jumlah uang gaji Rp4.872.800,00 (empat juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu delapan ratus rupiah),
- c. Pada bulan Desember 2021 jumlah uang gaji Rp4.872.800,00 (empat juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu delapan ratus rupiah),
- d. Pada bulan Januari 2022 jumlah uang gaji Rp4.872.800,00 (empat juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu delapan ratus rupiah),
- e. Pada bulan Februari 2022 jumlah uang gaji Rp4.673.100,00 (empat juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu seratus rupiah),
- f. Pada bulan Januari 2022 jumlah uang tunjangan kinerja Rp1.968.000,00 (satu juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu rupiah).

5. Bahwa benar Terdakwa tidak memberikan nafkah sesuai isi dari surat pernyataan tersebut dikarenakan Terdakwa banyak sangkutan hutang di luar tanpa memeberitahukan kepada Saksi-3, sedangkan dalam isi surat tersebut seharusnya Saksi-3 mendapatkan 50 % tanpa terkecuali namun pada kenyataannya tidak sesuai semua setiap bulannya yang diterima Saksi-3 dengan cara di transfer ke rekening Saksi-3, sehingga Saksi-3 merasa di rugikan oleh Terdakwa dan melaporkan kejadian tersebut ke Denpom III/4 Serang untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

6. Bahwa benar sejak bulan Agustus sampai dengan Februari 2022 Terdakwa tidak dapat lagi memberikan uang kepada Saksi-3 sejumlah Rp1.000.000,00 dikarenakan Terdakwa sudah tidak lagi mendapatkan tunjangan kinerja dan Terdakwa hanya memberikan uang sebesar Rp250.000,00 kepada Saksi-3 dan Terdakwa menyadari bahwa uang Rp250.000,00 tidak dapat mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidup Saksi-3 dan anaknya.

Dari Uraian dan fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa mengabaikan kewajiban dan tanggungjawab nya sebagai seorang kepala rumah tangga untuk memberikan nafkah dengan tidak layak telah memberikan kesengsaraan hidup terhadap istri dan anak Terdakwa, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua, yaitu "yang menelantarkan orang lain dalam rumah tangganya" telah terpenuhi.

**Menimbang**, bahwa mengenai Unsur Ketiga "Padahal menurut hukum yang berlaku baginya ia wajib memberi kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Halaman 28 dari 37 halaman Putusan Nomor 262-K/PM II-08/AD/XII/2023





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung dengan "Padahal menurut hukum yang berlaku baginya ia wajib memberi kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut".

Bahwa di dalam pasal 45 ayat (1) Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak mereka sebaik-baiknya. Sedangkan menurut pasal 34 Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan bahwa suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga, termasuk pula memberi kehidupan, perawatan dan pemeliharaan.

Bahwa berkaitan dengan kewajiban suami terhadap isteri dan anak-anaknya sebagaimana terurai di atas adalah ketentuan yang diatur undang-undang, karena itu maka kewajiban tersebut adalah menurut hukum.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain di persidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada awalnya hubungan rumah tangga Saksi-3 dengan Terdakwa harmonis, namun sekira tahun 2020 keadaan rumah tangga mulai tidak harmonis dan sudah pisah rumah hingga akhirnya Saksi-3 di usir oleh Terdakwa, kemudian pada tanggal 26 Februari 2021 Saksi-3 dipanggil oleh Pasilog Korem 064/MY Mayor Chk Joko Suharyanto untuk memediasi laporan Saksi-3 terkait Terdakwa yang telah melakukan KDRT kepada Saksi-3 di bulan Mei 2020 dan telah Saksi-3 laporkan ke Depom III/4 Serang dan bulan November 2020, sampai pada akhirnya dibuat surat Pernyataan tertanggal 26 Februari 2021 terkait pemberian nafkah untuk Saksi-3 dan anak Saksi-3, setelah disepakati bersama kemudian dibuatkan surat pernyataan tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun yang terdiri dari 4 (empat point) ;
  - a. Para Pihak adalah dalam status ikatan perkawinan sebagai suami istri yang sah dan sudah dikaruniai seorang anak laki-laki a.n. Arifin Prasetyo Wibowo (4 tahun).
  - b. Para Pihak berjanji tidak akan menghalang-halangi untuk berkomunikasi dengan anak a.n. Arifin Prasetyo Wibowo (4 tahun).
  - c. Pihak Kedua bersedia memberikan nafkah/kebutuhan hidup Pihak Kesatu dan anak a.n. Arifin Prasetyo Wibowo (4 tahun), sebagai kewajiban seorang suami kepada keluarganya sebesar 50 % dari uang gaji/penghasilan dan tunjangan kinerja Pihak Kedua selama masih resmi suami istri dengan sistim transfer ke rekenng BRI Pihak Kesatu Nomor Rekening 368801036905538 a.n. Evita; dan
  - d. Para Pihak apabila di kemudian hari tidak memenuhi isi dari surat kesepakatan ini maka bersedia dituntut sesuai hukum yang berlaku.
2. Bahwa benar pada kenyataanya Terdakwa tidak menepati isi dari surat pernyataan tersebut, dan Saksi-3 terima setiap bulannya sejak surat pernyataan itu dibuat pertama kalinya pada bulan Maret 2021 sejumlah Rp1.650.000,00 (satu juta

Halaman 29 dari 37 halaman Putusan Nomor 262-K/PM II-08/AD/XI/2023

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung republik indonesia), pada bulan April 2021 sejumlah Rp1.650.000,00 (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), pada bulan Mei 2021 sejumlah Rp1.650.000,00 (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), pada bulan Juni 2021 sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), pada bulan Juli 2021 sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), pada bulan Agustus 2021 sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), pada bulan September 2021 sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), pada bulan Oktober 2021 sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), pada bulan November dan Desember 2021 sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), pada bulan Januari 2022 sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan Saksi gunakan untuk ongkos perjalanan Semarang-Serang Banten karena dipanggil ke Korem 064/MY, pada bulan Februari 2022 sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan Saksi gunakan untuk ongkos perjalanan Semarang-Serang Banten karena dipanggil ke Korem 064/MY,

3. Bahwa benar jumlah uang gaji Terdakwa sejak bulan Oktober 2021 sampai dengan bulan Februari 2022 dan uang tunjangan kinerja hanya bulan Januari 2022 karena gaji sebelumnya ada di Kesatuan lama dan tunjangan kinerja baru diajukan Kembali oleh Saksi-4 pada bulan Januari 2022 setelah selesai menjalani hukuman, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pada bulan Oktober 2021 jumlah uang gaji Rp4.872.000,00 (empat juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu rupiah),
  - b. Pada bulan November 2021 jumlah uang gaji Rp4.872.800,00 (empat juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu delapan ratus rupiah),
  - c. Pada bulan Desember 2021 jumlah uang gaji Rp4.872.800,00 (empat juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu delapan ratus rupiah),
  - d. Pada bulan Januari 2022 jumlah uang gaji Rp4.872.800,00 (empat juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu delapan ratus rupiah),
  - e. Pada bulan Februari 2022 jumlah uang gaji Rp4.673.100,00 (empat juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu seratus rupiah),
  - f. Pada bulan Januari 2022 jumlah uang tunjangan kinerja Rp1.968.000,00 (satu juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu rupiah),
4. Bahwa benar Terdakwa tidak memberikan nafkah sesuai isi dari surat pernyataan tersebut dikarenakan Terdakwa banyak sangkutan hutang di luar tanpa memeberitahukan kepada Saksi-3, sedangkan dalam isi surat tersebut seharusnya Saksi-3 mendapatkan 50 % tanpa terkecuali namun pada kenyataannya tidak sesuai semua setiap bulannya yang diterima Saksi-3 dengan cara di transfer ke rekening Saksi-3, sehingga Saksi-3 merasa di rugikan oleh Terdakwa dan melaporkan kejadian tersebut ke Denpom III/4 Serang untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.
5. Bahwa benar Terdakwa setiap bulan selalu mengirimkan uang sesuai kesepakatan kepada Saksi-3 akan tetapi sejak Terdakwa tidak menerima uang

Halaman 30 dari 37 halaman Putusan Nomor 262-K/PM II-08/AD/XII/2023

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Agustus 2021 sampai dengan bulan Februari 2022

Terdakwa mengirimkan uang kepada Saksi-3 tidak sesuai dengan kesepakatan.

6. Bahwa benar Terdakwa tidak menerima tunjangan kinerja mulai bulan Agustus 2021 sampai dengan bulan Februari 2022 karena Terdakwa dipidana dalam perkara KDRT yang sebelumnya.

7. Bahwa benar Terdakwa tidak mengirimkan nafkah sesuai dengan surat pernyataan karena Terdakwa sudah tidak menerima tunjangan kinerja serta Terdakwa masih mempunyai tanggungan hutang dan juga untuk kebutuhan hidup Terdakwa sendiri.

8. Bahwa benar Terdakwa kembali menerima uang tunjangan kinerja pada bulan Maret 2022 sejumlah Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) dan gaji sejumlah Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), pada bulan Terdakwa mengirim kepada Saksi-3 sejumlah Rp. 650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) ditambah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) untuk membayar hotel selama 2 (dua) hari pada saat Saksi-3 menginap di Serang pada bulan 2022 dalam rangka mengurus proses perceraian dan Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk membayar hotel satu hari pada bulan Februari 2022 dalam rangka mediasi perceraian total yang diterima Saksi-3 sejumlah Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah).

9. Bahwa benar seiring dengan berjalannya waktu pada bulan Agustus 2021 sampai dengan bulan Februari 2022 uang gaji Terdakwa diskorsing dipotong sebesar 25%, Terdakwa hanya menerima uang gaji sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), jika normal Terdakwa menerima uang gaji sebesar Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan tidak menerima uang tunjangan kinerja terkait permasalahan KDRT yang dilaporkan oleh Saksi-3, sehingga Terdakwa tidak bisa mengirim uang kepada Saksi-3 sesuai dengan isi surat kesepakatan tersebut.

10. Bahwa benar pada bulan April 2022 Terdakwa mengirim uang gaji dan uang tunjangan kinerja kepada Saksi-3 sudah sesuai dengan isi surat kesepakatan, karena uang gaji dan uang tunjangan kinerja sudah kembali normal diterima.

11. Bahwa benar saat Terdakwa dilaporkan oleh Saksi-3 status hubungan pernikahan Terdakwa dengan Saksi-3 masih sah sebagai suami isteri namun sekarang Terdakwa sudah resmi bercerai dengan Saksi-3 sesuai dengan putusan Pengadilan Agama Pandeglang Banten pada tanggal 21 Juni 2022.

12. Bahwa benar pada saat proses sidang perceraian Terdakwa dan Saksi-3 dilaksanakan dengan baik-baik tidak ada pertengkaran dan perselisihan.

13. Bahwa benar Terdakwa sudah memberikan kekurangan nafkah kepada Saksi-3 sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sesuai dengan Penetapan Pengadilan Agama Pandeglang yang meliputi sebagai berikut :

a. Nafkah Madliyah sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)

Halaman 31 dari 37 halaman Putusan Nomor 262-K/PM II-08/AD/XII/2023

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
naskah hukum sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus rupiah)

c. Nafkah Anak sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)

14. Bahwa benar sampai dengan saat ini Terdakwa masih rutin memberikan nafkah untuk anaknya sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya.

15. Bahwa benar Terdakwa sangat menyesal atas perbuatan yang telah dilakukan, dan sebenarnya tidak ada kesengajaan dari Terdakwa karena adanya keterbatasan dari kemampuan Terdakwa.

Dari Uraian dan fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah memberikan nafkah kepada secara tidak layak sesuai dengan kebutuhan hidup, artinya Terdakwa kurang mempedulikan kewajiban Terdakwa untuk memelihara, merawat, memberikan kehidupan dan perlindungan terhadap orang yang menjadi tanggungjawab Terdakwa dalam rumah tangga nya, walaupun Terdakwa beralasan karena tidak menerima tunjangan kinerja dan banyak hutang akan tetapi tetap menjadi kewajiban dari Terdakwa, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu “padahal menurut hukum yang berlaku baginya, ia wajib memberikan kehidupan dan perawatan kepada orang tersebut” telah terpenuhi.

**Menimbang**, oleh karena semua unsur dalam dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi maka dakwaan Oditur Militer terbukti secara sah dan meyakinkan. Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa Oditur Militer menyatakan tentang terbuktinya unsur-unsur tindak pidana “Menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya”, sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan Pasal 49 huruf a Jo Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang diuraikannya dalam tuntutananya, setelah Majelis Hakim membuktikan dan menguraikannya sendiri, dengan demikian Majelis Hakim sependapat dengan pembuktian unsur-unsur tindak pidana, sebagaimana telah diuraikan Oditur Militer dalam tuntutananya.

2. Bahwa mengenai pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya, setelah memperhatikan motivasi dan akibat perbuatan Terdakwa serta keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan yang sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan.

**Menimbang**, Bahwa selanjutnya terhadap Permohonan keringanan hukuman (*Clementie*) yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa dipersidangan, Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan sekaligus bersamaan dalam putusan ini mengenai hal-hal yang meringankan.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana: “Setiap orang menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya”.

Halaman 32 dari 37 halaman Putusan Nomor 262-K/PM II-08/AD/XII/2023





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan pidana menurut Pasal 49 huruf a *Juncto* Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

**Menimbang**, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa, yang dapat meniadakan atau melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, oleh karenanya perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya.

**Menimbang**, bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum, dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat dan martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang. Menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku dalam keadaan yang bagaimanapun sulitnya.

**Menimbang**, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

1. Bahwa motivasi Terdakwa melakukan perbuatannya karena Terdakwa sudah tidak menerima uang tunjangan kinerja dan Terdakwa mempunyai tanggungan hutang serta Saksi-3 sudah tidak mau tinggal bersama dengan Terdakwa dan juga untuk kebutuhan hidup Terdakwa sendiri.
2. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan kesengsaraan terhadap Saksi-3 dan anaknya hingga terjadi perceraian, sehingga menimbulkan penderitaan lahir dan bathin karena Terdakwa tidak lagi menjalankan kewajiban memberikan nafkah lahir dan batin.

**Menimbang**, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi Warga Negara dan Prajurit TNI yang baik sesuai dengan Falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu memperhatikan keadaan-keadaan yang dapat memberatkan dan meringankan pidananya yaitu:

## Keadaan-keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa telah mengabaikan kebutuhan hidup Saksi-3 dan anaknya
2. Perbuatan Terdakwa merusak citra TNI di masyarakat
3. Sebelum perkara ini Terdakwa sudah pernah dihukum pidana dalam perkara

Halaman 33 dari 37 halaman Putusan Nomor 262-K/PM II-08/AD/XII/2023





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Keadaan-keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa berterus terang di persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan.
2. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.
3. Terdakwa sudah berupaya memberikan nafkah kepada Saksi-3, namun terkendala hilangnya tunjangan kinerja Terdakwa karena menjalani sanksi administrasi.
4. Terdakwa sudah mengembalikan kekurangan nafkah yang seharusnya diterima oleh Saksi-3 sesuai dengan perintah Penetapan Pengadilan Agama Pandeglang.
5. Terdakwa dan Saksi-3 pada akhirnya sudah bercerai secara baik-baik.
6. Tenaga dan pikiran Terdakwa masih sangat dibutuhkan di Satuannya.

**Menimbang**, bahwa terhadap Tuntutan pidana oleh Oditur Militer agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pidana yang tepat untuk dijatuhkan kepada Terdakwa, setelah meneliti dan mempertimbangkan motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa, serta keadaan-keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan dan dengan memperhatikan tujuan pemidanaan dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, karena dengan pidana tersebut diharapkan dapat mendidik Terdakwa kembali menjadi prajurit yang baik dan dapat menimbulkan efek jera bagi Terdakwa sehingga tidak mengulangi perbuatannya, sekaligus juga sebagai upaya pembinaan bagi prajurit lainnya agar tidak mengikuti atau mencontoh perbuatan yang telah Terdakwa lakukan. Sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa telah sangat menyesali perbuatannya dan secara kesatria telah mengakui kesalahannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi, oleh karenanya Majelis berpendapat pidana sebagaimana yang dimohonkan oleh Oditur Militer dalam tuntutanannya tersebut perlu diperingan sehingga adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa serta agar Terdakwa dapat segera kembali berdinis untuk menunjang tugas-tugas pokok di Kesatuan.

**Menimbang**, bahwa sesuai fakta dipersidangan Terdakwa sudah berusaha untuk memberikan nafkah sesuai dengan pendapatnya akan tetapi tidak dapat memenuhi sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Saksi-3, bahwa dalam perkara Terdakwa ini tidak mutlak menjadi kesalahan Terdakwa seorang diri akan tetapi Saksi-3 juga mempunyai besar yaitu dengan tidak adanya keinginan dari Saksi-3 untuk kembali hidup serumah dengan Terdakwa dan memperbaiki rumah tangganya, akibatnya Terdakwa mempunyai kesulitan yang sangat berat untuk memenuhi kebutuhan hidup Saksi-3 dan anaknya serta kebutuhan hidup Terdakwa sendiri, disamping itu juga Terdakwa selaku prajurit mempunyai kewajiban dan senantiasa dituntut untuk selalu siap melaksanakan tugas militernya, oleh karenanya dari pihak

Halaman 34 dari 37 halaman Putusan Nomor 262-K/PM II-08/AD/XI/2023

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung ini diijinkan kepada Terdakwa untuk melaksanakan perceraian dengan Saksi-3 agar tidak mengganggu kepentingan militer.

**Menimbang**, bahwa setelah meneliti fakta dan keadaan-keadaan yang menyertai pada diri Terdakwa tersebut dan juga yang telah dinyatakan sebagai keadaan-keadaan yang meringankan dan memberatkan termasuk motivasi serta akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat adalah akan lebih bijak dan lebih bermanfaat baik bagi Kesatuan maupun diri Terdakwa sendiri serta bagi keluarga Terdakwa apabila pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut tidak perlu langsung dijalani atau dalam hal ini pidana bersyarat, selain tidak bertentangan dengan kepentingan Militer atau pembinaan disiplin di Kesatuan Terdakwa.

**Menimbang**, bahwa pidana bersyarat adalah juga jenis hukuman dan sama sekali bukan suatu pembebasan atau pengampunan, sedangkan masa percobaan selama waktu tertentu dimaksudkan untuk mendidik agar Terdakwa lebih berhati-hati dan mampu memperbaiki diri, demikian pula atasan dan kesatuannya akan mampu membina serta mengawasi perilaku Terdakwa selama dalam masa percobaan tersebut.

**Menimbang**, bahwa setelah meneliti dan memperhatikan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

**Menimbang**, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat:

1. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan antara Serka Agus Dhoni Wahyu Wibowo (Terdakwa) dengan Sdri. Evita (Saksi-3) tanggal 26 Februari 2021.
2. 5 (lima) lembar daftar pembayaran dan penghasilan dan ULP Prajurit TNI Korem 064/My dari bulan Oktober 2021 sampai dengan bulan Februari 2022.
3. 1 (satu) lembar Daftar pembayaran Tunjangan kinerja Korem 064/MY bulan Januari 2022.

Bahwa barang bukti surat-surat tersebut berkaitan erat dengan perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan sejak semula melekat dalam berkas perkara, sehingga perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

**Menimbang**, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

**Mengingat**, Pasal 49 huruf a Jo Pasal 9 Ayat (1) Undang-undang RI No.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam rumah tangga *Juncto* Pasal 14 huruf (a) KUHP *juncto* Pasal 15 KUHPM *juncto* Pasal 190 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

**MENGADILI:**

Halaman 35 dari 37 halaman Putusan Nomor 262-K/PM II-08/AD/XI/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung tersebut diatas yaitu Agus Dhoni Wahyu Wibowo, Serka NRP 21100050770890 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangga".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana penjara : Selama 6 bulan.

Dengan perintah pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali apabila dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan sesuatu perbuatan pidana atau Terpidana melakukan pelanggaran disiplin yang tercantum di dalam pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer, sebelum masa percobaan selama 10 (sepuluh) bulan habis.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:

- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan antara Serka Agus Dhoni Wahyu Wibowo (Terdakwa) dengan Sdri. Evita (Saksi-3) tanggal 26 Februari 2021.
- 5 (lima) lembar daftar pembayaran dan penghasilan dan ULP Prajurit TNI Korem 064/MY dari bulan Oktober 2021 sampai dengan bulan Februari 2022.
- 1 (satu) lembar Daftar pembayaran Tunjangan kinerja Korem 064/MY bulan Januari 2022.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer II-08 Jakarta pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 oleh Asril Siagian, S.H., M.H. Kolonel Chk NRP 11990003550870 selaku Hakim Ketua Majelis, serta Gatot Sumarjono, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 11040011591080 dan M Zainal Abidin, S.H. Mayor Laut (H) NRP 17838/P masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Purwadi Joko Santoso, S.H. Letnan Kolonel Chk NRP 636561, Penasihat Hukum Rudianan, S.H., Serka NRP 31980131990978, Panitera Pengganti Hartono, Pelda NRP 21010277181080, serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

ttd

Gatot Sumarjono, S.H., M.H.  
Mayor Chk NRP 11040011591080

Hakim Ketua

Cap/ttd

Asril Siagian, S.H., M.H.  
Kolonel Chk NRP 11990003550870

Halaman 36 dari 37 halaman Putusan Nomor 262-K/PM II-08/AD/XI/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ttd

M. Zainal Abidin S.H.  
Mayor Laut (H) NRP 17838/P

Panitera Pengganti

ttd

Hartono  
Pelda NRP 21010277181080

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)